

EVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM SISTEM ZONASI SEKOLAH

MENENGAH ATAS NEGERI DI JAKARTA SELATAN

(Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018
Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru)

Natasha Gabrielle^{1*}, R. Slamet Santoso¹, Kismartini¹

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.

*Corresponding author: natashabrielles@gmail.com

ACC, 30/12/2024

ARTICLE INFO

Article history:

Received :
Revised :
Accepted :
Published :

Keywords:

Keyword 1, keyword 2,
keyword 3, keyword 4,
keyword 5.

ABSTRACT

The New Student Admission (PPDB) policy based on the zoning system is implemented under Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia No. 20 of 2019, which applies to all Education Departments at the district/city level in Indonesia, including Jakarta. This policy aims to reduce educational transportation costs, bring students closer to schools near their residential areas, alleviate traffic congestion, eliminate the stigma of "favorite" and "non-favorite" schools, and achieve equitable education quality. However, the implementation of the zoning system still raises several issues, such as its limited impact on improving individual student performance. This study aims to evaluate the zoning policy at the senior high school level in South Jakarta. It analyzes the evaluation of the zoning system policy in public senior high schools in South Jakarta using conclusions and policy evaluation theories derived from William Dunn (2003). Additionally, it examines the inhibiting factors of policy evaluation through Policy Implementation by C. Edward III (1980) in an ongoing evaluation framework. The study employs a qualitative descriptive method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the evaluation of the zoning system policy at public senior high schools in South Jakarta by the Education Office and Regional Government has not been optimal. This is due to disparities in the distribution of educational facilities and a lack of qualified teaching staff in each school.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi mereka.

Potensi ini mencakup aspek kepribadian, kecerdasan, spiritualitas keagamaan, kemampuan mengendalikan diri, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara.

Memastikan bahwa sekolah dapat melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan peraturan yang ada,

diperlukan sebuah panduan yang jelas dan terstruktur. Pustekkom Kemdikbud telah mengembangkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis *online* yang diterapkan di sejumlah kabupaten/kota. Sistem ini dirancang agar meningkatkan kecepatan, transparansi dan akuntabilitas saat melaksanakan penerimaan siswa baru. Jumlah peserta PPDB online terus bertambah setiap tahunnya.

Sistem jalur zonasi adalah cara untuk penerimaan peserta didik baru yang ditentukan oleh radius zona yang di buat pemerintah daerah masing-masing dan Sekolah diharuskan menerima calon peserta didik yang memiliki domisili atau zona terdekat dengan sekolah tersebut, dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK). DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah administratif yang menerapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi untuk sekolah negeri. Sistem penerimaan siswa baru (PPDB) di SMA Negeri di Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru., dengan alokasi kuota sebagai berikut:

- a. Jalur zonasi: 50% dari total kapasitas sekolah
- b. Jalur afirmasi: 25% dari total kapasitas sekolah
- c. Jalur prestasi: 23% dari total kapasitas sekolah
- d. Jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru: 2% dari total kapasitas sekolah

Pengimplementasian kebijakan ini juga menghadirkan beberapa masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah dan khususnya masyarakat yang merasakan langsung dari diberlakukannya kebijakan sistem zonasi ini. Ombudsman Republik Indonesia menyatakan penolakannya terhadap penerapan sistem jalur zonasi yang digunakan pemerintah dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ombudsman akan mendukung sistem zonasi sebagai upaya pemerataan pendidikan, asalkan pemerintah segera mewujudkan pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan yang lebih

nyata di setiap sekolah secara merata. (Tribunnews.com, 2019). Hal ini dikarenakan kebijakan zonasi ini berbeda dengan harapan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena masyarakat menginginkan sekolah berkualitas bagi anak-anaknya. Seperti yang dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Andini (2009) bahwa dalam memilih sekolah hal pertama yang paling menentukan ialah kualitas sekolah dan lokasi menjadi pertimbangan yang terakhir. Fakta lapangan menunjukkan bahwa persiapan pemerintah dalam pemerataan kualitas sekolah masih sangat kurang sebelum diberlakukannya sistem zonasi ini.

Kondisi yang demikian sejatinya tidak hanya dialami oleh siswa SMA di Indonesia saja, tetapi jauh sebelum itu siswa SMA di Jepang juga terkena sistem zonasi. Namun demikian hasil riset dari Akabayashi (2006) menunjukkan implementasi sistem zonasi meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah perkotaan dengan meningkatnya pilihan, akan tetapi kontribusinya terhadap prestasi rata-rata siswa sangat kecil dibandingkan dengan upaya penyaringan siswa yang ditingkatkan. Hal ini berarti implementasi sistem zonasi meningkatkan kualitas sekolah namun kurang berdampak pada peningkatan prestasi siswa secara individu.

Kebijakan ini juga memunculkan masalah baru, dimana calon peserta didik dengan usia lebih tua akan lebih didahulukan untuk masuk sekolah yang menjadi pilihannya, sehingga masalah seperti siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang berada di dalam zonasi tetap tidak diterima karena faktor usia. Realitas pelaksanaan PPDB zonasi di DKI Jakarta menunjukkan berbagai persoalan, di mana harapan yang diusung kebijakan sering kali tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Berdasarkan data dari KPAI, dari 224 pengaduan terkait PPDB, 89% berasal dari DKI Jakarta (Bana, 2020).

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut : *Pertama*, Bagaimana Keberhasilan Evaluasi kebijakan sistem zonasi

dalam penerimaan siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri) di Jakarta Selatan. *Kedua*, Apa faktor penghambat dalam kebijakan sistem jalur zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri) di Jakarta Selatan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah proses yang bertujuan untuk mengamati hasil dan memberikan penilaian terhadap kinerja suatu kegiatan. Menurut Winarno (2014), evaluasi kebijakan dapat dibagi menjadi dua tugas utama. Pertama, untuk menggambarkan dampak yang dihasilkan oleh kebijakan serta mengidentifikasi konsekuensinya. Kedua, untuk menilai sejauh mana kebijakan berhasil dilaksanakan dengan mengacu pada kriteria yang telah ditentukan (Arif Budy Pratama dan Ajeng Tri Isnani, 2018).

Dengan demikian, evaluasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran hasil kerja dan penilaian terhadap suatu kebijakan atau program yang telah dirancang dan dilaksanakan. Tujuan utama dari evaluasi adalah mengidentifikasi masalah yang muncul selama proses implementasi agar dapat segera ditemukan solusi, serta menjadi dasar untuk memperbaiki program atau kebijakan tersebut.

Penelitian ini merujuk kepada model evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2013) sebagaimana dikutip oleh (Rudy Irawan, 2017) dalam jurnal ilmu administrasi Volume 4 No.2 tentang model evaluasi kebijakan program. Yang mana terdiri dari 6 kriteria-kriteria kinerja kebijakan yang harus dievaluasi yaitu :

1) Efektivitas

Alternatif dapat mencapai hasil atau akibat yang diharapkan, atau dalam hal ini, sejauh mana tujuan dari tindakan yang diambil dapat tercapai.

2) Efisiensi

Menurut Dunn (2013), efisiensi merujuk pada jumlah upaya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan. Efisiensi suatu kebijakan dapat diukur melalui indikator biaya, waktu, dan tenaga. Tingkat efisiensi dalam evaluasi kebijakan program dilihat dari sejauh mana indikator-indikator tersebut berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efisiensi program dapat diidentifikasi dan dilakukan sebelum program tersebut selesai.

3) Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, dan nilai. Model tersebut menekankan pentingnya hubungan yang kuat antara rumusan kebijakan dan hasil yang diharapkan. Sebelum sebuah kebijakan diterapkan, penting untuk melakukan analisis untuk memastikan bahwa metode yang akan digunakan sesuai dengan sasaran yang ingin tercapai.

4) Perataan

Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang dampaknya atau upayanya didistribusikan secara adil kepada target atau penerima program. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya dan manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan dan kewajaran.

5) Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan sejauh mana sebuah kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok masyarakat tertentu. Aspek ini sangat penting karena meskipun sebuah kebijakan telah memenuhi kriteria seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan, kebijakan tersebut tetap dianggap gagal jika tidak menanggapi kebutuhan nyata dari kelompok yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.

6) Ketepatan

Sebagaimana dikutip oleh Rudy Irawan (2017), kriteria ketepatan menilai apakah tujuan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta apakah hasil yang diharapkan benar-benar bermanfaat dan bernilai. Untuk mengevaluasi ketepatan dalam metode evaluasi yang sedang berlangsung, dilakukan dengan melihat pandangan para penerima program mengenai sejauh mana manfaat yang diperoleh telah memenuhi kebutuhan mereka.

Faktor penghambat dalam Pelaksanaan kebijakan

Menganalisis faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan suatu program atau kebijakan, mengingat evaluasi dilakukan selama program masih berlangsung, maka terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. George C. Edward III (1980) yang dikutip Subarsono dalam buku Deddy Mulyadi (2015:68) yang mana menyatakan bahwa ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi, yang mana keempat faktor tersebut adalah:

1) Komunikasi

Tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada kelompok sasaran untuk meminimalkan risiko kegagalan dalam pelaksanaannya. Menurut Arifin Tahir (2015:63), kebijakan yang tidak memiliki struktur pelaksanaan yang jelas dapat menyebabkan kebingungan di antara pelaksana. Hal ini berpotensi menghambat implementasi kebijakan di lapangan, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan tidak tercapai.

2) Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan akan kurang efektif jika terdapat masalah kekurangan sumberdaya didalamnya. Sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya manusia, yakni dilihat dari kemampuan dan keahlian pelaksana, dan sumberdaya berupa sarana dan prasarana pendukungnya. Sumberdaya adalah faktor

penting untuk pelaksanaan kebijakan agar efektif.

3) Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi merujuk pada watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Menurut Arifin Tahir (2015:69), disposisi tidak hanya mencakup kemampuan dan keahlian, tetapi juga mencakup kemauan untuk melaksanakan kebijakan serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Sikap pelaksana yang baik akan berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan secara maksimal.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang menjalankan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasinya. Salah satu elemen penting dalam struktur adalah Prosedur Operasi Standar (SOP), yang berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksana kebijakan. Namun, struktur birokrasi yang terlalu panjang dapat menyebabkan pelaksanaan menjadi rumit, mengurangi efisiensi, dan melemahkan pengawasan terhadap kebijakan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yang mana nantinya akan menggambarkan bagaimana hasil pengamatan dan pemikiran dalam yang berkaitan dengan hasil temuan dilapangan. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, yakni hasil dari wawancara, observasi ke lapangan dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Dan kemudian dianalisis dengan melalui dari reduksi data, penyajian data, sampai penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan

peserta didik baru (PPDB) dengan menggunakan kerangka teori evaluasi kebijakan William Dunn. Pendekatan evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn mencakup berbagai aspek, adapun kriteria evaluasi kebijakan yang dikembangkan menurut teori Dunn meliputi : 1)Efektifitas; 2)Efisiensi; 3)kecukupan; 4)Perataan; 5)Responsivitas dan 6)Ketepatan.

a. Efektifitas

Dalam efektifitas hal yang paling terlihat ialah bahwa sistem zonasi membuat keberagaman anak terutama dalam segi prestasi, Sekolah dengan fasilitas dan kualitas pendidik yang lebih baik dan yang sebelumnya dikenal unggul, masih mendominasi capaian akademik, seperti terlihat dari data UTBK 2022. Penurunan daya saing di antara peserta didik juga terlihat, motivasi untuk belajar dan berprestasi tampak berkurang karena tidak adanya tekanan kompetitif yang ketat seperti sebelumnya.

b. Efisiensi

Efisiensi Kebijakan dilihat dari segi biaya, waktu dan tenaga atau Sumber daya manusianya. Proses pendaftaran melalui sistem zonasi yang kini lebih sederhana dan berbasis online sehingga mengurangi biaya administrasi dan memudahkan akses bagi orang tua dan dalam segi biaya, siswa bersekolah di dekat tempat tinggal mereka sehingga mengurangi biaya transportasi dan pengurangan kemacetan lalu lintas.

c. Kecukupan

Dalam Kriteria kecukupan perlu dilihat sudah sejauh mana pencapaian hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan dapat menyelesaikan masalah. Dalam hal ini pelaksanaannya masih sangat memerlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, sekolah, dan orang tua peserta didik. Dan juga masih banyak orang tua harus melalui proses administrasi tambahan untuk memperbaiki data mereka, yang tidak hanya mempengaruhi efisiensi proses pendaftaran tetapi juga menambah beban bagi staf administrasi sekolah.

d. Perataan

Hal ini berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Kebijakan berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau unit pelayanan atau usaha secara adil didistribusikan. Pemerintah menyediakan kesempatan melalui jalur-jalur lain di luar zonasi, seperti jalur afirmasi namun tantangan dalam keadilan kualitas pendidikan masih ditemui dengan adanya ketimpangan fasilitas dan tenaga pendidik pada sekolah-sekolah

e. Responsivitas

Hasil penelitian dilapangan melihat respon dari masyarakat dan pendapatnya tentang pelaksanaan program, belum ada platform khusus yang disediakan PPDB bagi masyarakat dan layanan pengaduan hanya melalui WhatsApp dan PPDB membentuk tim khusus yang bertugas untuk menjawab pertanyaan dan mengelola pengaduan. Dan masalah lain yang masih sering ditemui keterlambatan dalam pembaruan data atau sering terjadi ketidakcocokan antara dokumen fisik dan data yang tercatat di sistem administrasi.

f. Ketepatan

Berdasarkan ketepatan lahirnya kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, Perubahan positif yang signifikan baru dapat terlihat dalam jangka panjang, seiring dengan upaya pemerintah dalam pemerataan fasilitas.

Faktor penghambat dalam Pelaksanaan kebijakan

Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan suatu program agar dapat dikatakan efektif berdasarkan teori yang diungkapkan oleh George C.Edward III (1980) yang dikutip Subarsono dalam buku Deddy Mulyadi (2015:68) yang mana ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

a. Komunikasi

Efektifnya pelaksanaan suatu program juga didukung oleh bentuk komunikasi yang lancar didalam pelaksanaannya. Bentuk komunikasi yang dilakukan pada sebagian besar sosialisasi dilakukan melalui kanal digital seperti situs web, media sosial, dan aplikasi, yang terlihat hanya efektif bagi masyarakat yang memiliki akses dan pemahaman terhadap teknologi. Pihak Sekolah melakukan penyuluhan langsung sebelum masa PPDB dimulai. Penyuluhan ini dilakukan di sekolah-sekolah sebagai upaya memberikan ruang kepada orang tua untuk bertanya langsung terkait prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Hambatan dalam koordinasi yang disebabkan perbedaan perspektif dan fokus analisis antara evaluator, baik yang berkaitan dengan aspek administratif, teknis, maupun dampak sosial. Perbedaan latar belakang dan prioritas masing-masing evaluator dapat mempengaruhi kesimpulan evaluasi

b. Sumberdaya

Kekurangan sumberdaya termasuk kedalam salah satu masalah dalam Pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa belum ada agenda pelatihan berkelanjutan yang dirancang untuk beberapa tahun ke depan agar kompetensi aparatur terus berkembang dan kebijakan dapat dijalankan dengan lebih optimal. Kendala di lapangan masih terjadi, seperti kesalahan data kartu keluarga dan sistem yang terkadang mengalami gangguan (down).

c. Disposisi

Sikap pelaksana yang baik akan menunjukkan bentuk tanggung jawab mereka terhadap tugas yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa masalah yang sering muncul adalah perbedaan perspektif antar evaluator. Ada yang lebih fokus pada aspek teknis seperti zonasi berbasis jarak, sementara yang lain lebih memperhatikan dampak sosial seperti ketimpangan fasilitas antar sekolah dan Pemahaman realitas di lapangan oleh pemerintah masih kurang.

d. Struktur Birokrasi

Bentuk struktur birokrasi dalam suatu pelaksanaan kebijakan program akan menunjukkan efektifnya pelaksanaan program tersebut dilapangan. Dari hasil penelitian dilihat bahwa Proses birokrasi masih lambat dalam koordinasi sehingga panjangnya proses validasi data, serta kesenjangan komunikasi antara pihak pusat dan daerah menjadi hambatan utama. Dan proses administratif yang masih kurang sederhana

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem Zonasi Jakarta Selatan, masih belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang mengatur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Peraturan ini juga mengatur mekanisme seleksi dengan mengedepankan prinsip zonasi, untuk memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem Zonasi Jakarta Selatan, masih belum sesuai dengan kerangka teori Evaluasi Kebijakan yang digunakan peneliti. Dalam Efektifitas, Kualitas pendidikan antar sekolah masih timpang, dan dampak kebijakan terhadap prestasi siswa belum signifikan, sehingga kebijakan dinilai belum efektif. Efisiensi, Distribusi fasilitas dan tenaga pengajar yang tidak merata menunjukkan perlunya optimalisasi lebih lanjut, membuat kebijakan ini belum efisien. Pemerataan, Meskipun bertujuan memberikan pendidikan yang setara, kesenjangan kualitas antar sekolah masih menjadi tantangan utama. Responsivitas, Masalah administrasi kependudukan, seperti data kartu keluarga yang belum terkoordinasi, menghambat partisipasi

masyarakat, sehingga kebijakan belum responsif. Kecukupan, Proses administrasi tambahan bagi orang tua memperlambat pendaftaran dan menambah beban staf sekolah, menunjukkan kebijakan belum mencukupi dalam pelaksanaannya

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di Jakarta Selatan. Ketidakseimbangan infrastruktur dan fasilitas antar sekolah menjadi kendala utama dalam menciptakan pemerataan pendidikan, sementara masalah validasi data seperti ketidakakuratan data pendaftaran menghambat proses seleksi siswa dan pelaksanaan kebijakan. Lambatnya koordinasi dan prosedur administratif yang kaku dalam struktur birokrasi juga memperlambat penyelesaian masalah di lapangan, mengurangi fleksibilitas organisasi. Selain itu, evaluator yang lebih berfokus pada regulasi teknis tanpa mempertimbangkan kondisi sosial di lapangan menunjukkan perlunya pelatihan untuk memperkuat pemahaman terhadap aspek sosial. Stabilitas politik dan komunikasi yang efektif antarinstansi juga diperlukan untuk mendukung konsistensi dan kelancaran implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal

- Rini, Zainal, N. H., & Afrizal, A. F. (2022). "Zonation System Policy Implementation For Junior High School Education Level In Enrekang Sub-District, Enrekang Regency" *Journal of Public Service, Public Police and Administration*
- Yofita Sari, Jumiaty. 2019 "Evaluasi Berjalan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Padang". *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Volume 1, No 3* .

<https://media.neliti.com/media/publications/346789-evaluasi-berjalan-terhadap-program-penda-e0f7b287.pdf>

- Indri Novriyanti, & Yulia Wiji Astika. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi Untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*
- Putri, F. P., Budiati, A. C., & Liestyasari, S. I. (2023). "Konflik Sosial dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi" *Journal of Education Research*.

Artikel Berita (Newspaper Article)

- Fitriana Andriyani, "Kontra Sistem Zonasi PPDB, Ombudsman Menolak, Pengamat Sebut Kemdikbud Langgar UU Sisdiknas" <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2019/06/20/kontra-sistem-zonasi-ppdb-ombudsman-menolak-pengamat-sebut-kemdikbud-langgar-uu-sisdiknas>
- Ani Nursalikhah. "Sistem Zonasi Hemat Biaya Transportasi Siswa" <https://www.republika.co.id/berita/ptdrzy366/sistem-zonasi-hemat-biaya-transportasi-siswa>

Regulasi

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru